

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkara	Nomor	17-K/PM.II-11/AD/III/2023
---------	-------	---------------------------

menggambarkan bagaimana pelanggaran disiplin militer dapat meningkat menjadi tindak pidana militer apabila perbuatan dilakukan berulang, membentuk pola sistematis, dan berdampak serius, sebagaimana dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI AD sejak tahun 2002 hingga ditindak secara pidana pada 2022. Proses peningkatan ini dilakukan melalui tahapan yang ketat mulai dari tindakan Ankum, penyelidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Sistem peradilan militer ini tidak hanya menjaga ketertiban internal dan menegakkan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembinaan dan pemulihan kredibilitas institusi TNI melalui efek jera dan mekanisme akuntabilitas yang ketat, sejalan dengan prinsip profesionalisme dan reformasi militer di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan militer Indonesia berfungsi dalam suatu kontinum di mana pelanggaran hukum disiplin dapat ditingkatkan ke proses pidana formal dalam keadaan tertentu. Peningkatan ini diprakarsai oleh Ankum, atasan yang diberi wewenang menghukum, yang menilai apakah catatan faktual yang

ditetapkan oleh pengadilan disiplin mengandung unsur kriminalitas yang memerlukan rujukan. Proses ini berlangsung melalui tahapan pencarian fakta, penyelidikan oleh Polisi Militer, peninjauan kejaksaan melalui Berita Acara Pendapat dan Surat Pendapat Hukum, pelimpahan perkara formal melalui Skeppera, penyusunan surat dakwaan, persidangan di pengadilan militer, dan penjatuhan hukuman yang dapat mencakup penjara.

Penerapan asas kepastian hukum dalam perkara Nomor 17-K/PM.II-11/AD/III/2023 tercermin secara utuh melalui struktur hukum yang tegas, hierarki peraturan yang jelas, dan prosedur penegakan hukum yang sistematis di lingkungan peradilan militer. Kasus ini menunjukkan bahwa setiap anggota TNI memiliki kepastian mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, termasuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba yang diproses tidak hanya melalui mekanisme disiplin militer, tetapi juga melalui sistem pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Kepastian hukum terwujud melalui penerapan asas legalitas, forum peradilan yang tepat, prosedur penuntutan yang terstruktur dari tingkat Ankom hingga persidangan, serta sanksi yang terukur dan berlapis, baik pidana maupun administratif. Integrasi antara hukum militer dan hukum pidana umum melalui KUHPM, KUHP, dan KUHAP menjamin konsistensi penanganan perkara, sementara pandangan teoritis seperti dari Gustav Radbruch

menguatkan bahwa sistem hukum militer Indonesia telah memenuhi unsur kepastian hukum melalui peraturan yang dapat diramalkan, diterapkan konsisten, dan dijalankan tanpa intervensi kekuasaan, sebagai wujud profesionalisme dan akuntabilitas TNI.

B. Saran

1. Untuk instansi pemerintah yang berwenang, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan, meningkatkan koordinasi dalam proses penanganan sengketa tanah. Hal ini mencakup pembaruan data administrasi pertanahan secara berkala, verifikasi menyeluruh terhadap dokumen sebelum menerbitkan sertifikat, dan penerapan sistem digital yang terintegrasi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi. Dengan langkah ini, diharapkan proses peralihan hak atas tanah dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akurat.
2. Untuk aparat penegak hukum diharapkan aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian maupun pengadilan, lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah yang benar. Selain itu, perlunya pengawasan yang ketat terhadap praktik percaloan atau manipulasi dokumen yang dapat merugikan pihak pemilik tanah yang sah. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera dan menjaga integritas proses hukum.

3. Untuk masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Setiap dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah harus diperiksa keabsahannya melalui instansi resmi sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi, agar tidak mudah terjebak dalam permasalahan hukum akibat kelalaian atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku.
4. Untuk lembaga pendidikan, khususnya fakultas hukum, dapat menjadikan kasus seperti ini sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah hukum agraria dan hukum acara perdata. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami permasalahan hukum yang terjadi di lapangan sekaligus mengasah kemampuan analisis terhadap penerapan hukum. Pendekatan pembelajaran berbasis kasus nyata akan mempersiapkan lulusan untuk lebih siap menghadapi tantangan di dunia praktik hukum.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti lebih banyak putusan pengadilan terkait peralihan hak atas tanah yang mengalami perbedaan nama pada dokumen administrasi. Penelitian yang lebih komprehensif, baik dari segi jumlah kasus maupun analisis komparatif antar daerah, akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor penyebab dan solusi efektif. Dengan begitu, hasil penelitian dapat

berkontribusi pada perbaikan sistem hukum pertanahan di Indonesia.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA